



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-20/V.4-3/99

Jakarta, 14 Januari 2002

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Pengangkatan Calon Pegawai  
Negeri Sipil Daerah Sejak  
1 Januari 2001

Kepada

Yth. 1. Semua Gubernur  
2. Semua Bupati/Walikota  
di

Tempat

1. Sehubungan dengan banyaknya permintaan pertimbangan dalam penetapan dan penambahan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  - b. Dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, angka II Nomor 2 huruf d dinyatakan bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional dan pengendalian jumlah pegawai, maka Gubernur, Bupati/Walikota sebelum menetapkan formasi harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - c. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, disebutkan bahwa :
    - 1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
    - 2) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah. Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan formasi sejak Tahun Anggaran 2001 dan seterusnya, gajinya dibebankan pada APBD dari komponen PAD masing-masing daerah, dan bukan dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU);

- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dilakukan sejak 1 Januari 2001 dan seterusnya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan tambahan DAU dalam Tahun Anggaran berjalan maupun dalam Tahun Anggaran selanjutnya kepada Pemerintah;
  - c. Sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah agar dimintakan Nomor Identitas Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sejak 1 Januari 2001 dan seterusnya, menjadi beban Pemerintah Daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk mendukung persiapan dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, agar kepada mereka segera dilaksanakan pungutan iuran dana pensiunnya.
3. Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan.
- 5. Direktur Utama PT. Taspen (Persero).